Puskesmas Tinada

Jalan Salak Tinada 22272 085372072674

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tinada

Pelayanan Kesehatan Jiwa

No. SK: 001/ADM/SK/I/2023

Persyaratan

- 1. Membawa KTP/kartu BPJS
- 2. Membawa KTP
- 3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien 3. Petugas menanyakan keluhan pasien 4. Perawat melakukan pengkajian awal dan pemeriksaan vital sign 5. Dokter melakukan anamnesis, menanyakan keluhan utama pasien kepada pasien/pengantar dan mencatatnya pada rekam medis 6. Dokter mengelompokkan keluhan fisik disertai keluhan mental emosional, keluhan psikosomatik 7. Dokter menetapkan diagnosis baik fisik maupun mental serta mencantumkan kode diagnosis 8. Dokter bisa merujuk kasus jiwa yang tidak dapat ditangani FKTP ke Sp.Kj atau FKRTL/RS 9. Dokter menulis resep obat untuk pasien 10. Dokter memberikan edukasi kepada pasien dan pengantar tentang penyakit dan tata laksana di rumah serta jadwal untuk datang kembali

Waktu Penyelesaian

0

15-30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peserta BPJS : Gratis

Pasien Umum: Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Puskesmas Tinada

Jalan Salak Tinada 22272 085372072674

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tinada

Produk Pelayanan

1. Konseling jiwa, Pengobatan pasien gangguan jiwa, Rujukan bila diperlukan

Pengaduan Layanan

Telp. Puskesmas: 085372072674 / 081396396227

Facebook: Puskesmas Tinada

Instagram: uptpuskesmastinada

Kotak Saran